

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan semua makhluknya yang berada di bumi ini dengan berpasang-pasang. Apalagi manusia yang ditunjuk sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang diperintahkan untuk menjadi pemimpin di antara sesamanya. Namun, pada hakikatnya manusia juga akan mati dan meninggalkan semua apa yang ada di dunia, maka dari itu Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk melakukan pernikahan dan perkawinan yang mana bertujuan untuk melestarikan umat manusia dan dapat meneruskan cita-cita dari generasi ke generasi terdahulunya.¹

Perkawinan merupakan suatu akad perjanjian yang mengandung kemubahan dan kesunnahan dalam ajaran Islam, akad merupakan pokok dari pangkal kehidupan baru dari sebuah perkawinan, karena akad adalah hal yang bersifat mutlak dalam sebuah pernikahan.² Pernikahan bukan hanya menyangkut perasaan dan rasa cinta saja, namun juga komitmen dari satu sama lainnya dan paling utama adalah komitmen kepada Allah Yang Maha Esa untuk menunaikan sunnah Nabi. Pernikahan merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat menjalankan amanat tanggung jawabnya kepada orang yang paling berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan.

¹ Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), Cet. Ke- 1, 40.

² Mukhtar Yunus, *Solusi al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islam* (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2009), 8-9.

Pemeliharaan atas kelangsungan hidup dari jenis manusia dengan memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala hal yang dapat membahayakan dan juga menjaga ketentraman jiwa. Dalam hal ini, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda dalam memilih pasangan. Semua orang tentunya akan memilih pasangan yang terbaik, begitu pula dengan orang tua dari pasangan tersebut yang tentunya ingin memiliki menantu yang terbaik dan dapat bertanggung jawab yang dapat memenuhi kewajiban sebagai suami maupun istri.

Adapun anjuran menikah dalam hal ini telah diterangkan dalam QS. An-Nur ayat 32 dan QS. al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi sebagai berikut:

QS. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

QS. Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis waktu iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada arang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian.

Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Ayat-ayat diatas merupakan ayat yang mengartikan bahwa larangan menghalangi berlangsungnya perkawinan.³ Dalam keberlangsungan perkawinan, tujuan inilah yang akan menciptakan aspek kerohanian yang menenangkan hati dan dapat menumbuhkan ikatan rasa *Mawaddah* dan *Rahmah* (cinta dan kasih sayang) diantara hubungan keluarga kedua belah pihak.⁴

Hukum perkawinan yang berlaku dimasyarakat menurut Undang-Undang Perkawinan adalah Hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi pemeluk Agama Islam tidak ada kemungkinan perkawinan yang melanggar syariat agamanya sendiri, begitu pula dengan agama-agama lainnya yang berada di Indonesia.⁵

Permasalahan poligami ini kenyataan masih sering dijumpai dimasyarakat, adapun dalam pelaksanaan poligami tersebut juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, khususnya dalam memperoleh izin dari istri pertamanya, sehingga pelaku poligami berkecenderungan memilih jalan pintas dalam penyelesaiannya, mereka lebih memilih untuk tidak jujur dan melakukannya dengan diam-diam.

Hukum dalam perkawinan juga mempunyai kedudukan yang begitu penting karena hukum perkawinan mengatur alur dan tata kehidupan di

³ Ahmad Bagir, *Menyikap Hakikat Perkawinan al-Ghazali* (Jakarta: Noura Books, 2015), 12.

⁴ Ahmad Azhar Basyri, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), 11.

⁵ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Tintamas, 1975), 5-6.

masyarakat. Oleh karena itu, suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat ataupun dalam keberlangsungan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Mengenai pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu dari kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata yang telah ditentukan bagi orang yang beragama Islam. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama harus memutuskan perkaranya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan dari keyakinan hakim yang tidak hanya dengan berdasarkan bukti saja. Dalam pelaksanaan pemutusan perkaranya juga dibutuhkan pula keterangan dan alasan istri pertamanya mengenai maksud dan tujuan mengajukan gugatan tersebut. Maka dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai pembatalan perkawinan dan alasan istri pertama dalam menanggapi perkara yang dihadapinya.

Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri penetapan Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tentang pembatalan perkawinan yang mana untuk mendapatkan hak aset yang diperoleh saat berlangsungnya perkawinan, dalam putusan tersebut penggugat dahulunya merupakan istri sah dari Tergugat I, kemudian mereka bercerai pada tanggal 06 Oktober 2008. Pada waktu Penggugat dan Tergugat I masih terikat dalam dalam hubungan suami istri ternyata Tergugat I diketahui telah menikah lagi

dengan Tergugat II, dan dari hal ini Penggugat baru mengetahuinya setelah adanya perceraian dengan Tergugat I dan dalam hal ini pula masih ada harta bersama yang masih belum terbagi. Dalam hal ini menurut majelis hakim, Penggugat yang berstatus sebagai mantan istri yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut karena masih memiliki *legal standing* sebagaimana dalam Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 (d) Kompilasi Hukum Islam.

Perkara lain mengenai pembatalan perkawinan juga terdapat dalam penetapan Nomor: 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yang mana perkara tersebut juga dikabulkan oleh Majelis Hakim yang dalam putusan tersebut dibatalkan karena adanya pemalsuan identitas dan dilakukan dengan dibawah umur, perkawinan tersebut dibatalkan karena dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dari kedua penetapan diatas merupakan kasus yang dikabulkan, dalam hal ini ada juga perkara yang dicabut oleh pemohon karena adanya mediasi yang akhirnya terjadi perdamaian diantara pemohon dan termohon yang terdapat dalam penetapan Nomor: 859/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tentang pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh anaknya terhadap perkawinan kedua yang dilakukan oleh bapaknya yang masing-masing pihak tersebut telah meninggal dunia.

Berdasarkan keadaan dan permasalahan tersebut, penulis bermaksud akan mengkaji mengenai pembatalan perkawinan untuk mengetahui alasan istri pertama yang melatarbelakangi adanya gugatan pembatalan perkawinan yang sangatlah diperlukan untuk memperkuat gugatannya, yang akhirnya dapat

berakibat hukum pembatalan perkawinan yang akan diterima oleh pihak istri ke-2, yang terdapat dalam penetapan Nomor: 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. Kemudian dari hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya dalam judul: “AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH MANTAN ISTRI TERHADAP ISTRI KE-2 (Studi Penetapan Nomor : 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan yang melatarbelakangi adanya gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh mantan istri terhadap istri ke-2 menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui apa yang melatarbelakangi istri mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Dapat mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan yang diterima oleh pihak istri ke-2 menurut hukum Islam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah:

1. Dari penelitian ini diharapkan akan dapat menambah sumber informasi bagi khalayak umum dan khususnya untuk penulis agar dapat menambah wawasan dalam meningkatkan keilmuannya dalam bidang penelitian ilmu hukum, terutama dalam pembatalan perkawinan ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

E. Telaah Pustaka

1. Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt) oleh Musfiroh Fihati (2016), IAIN Purwokerto.

Penelitian ini membahas tentang pembatalan perkawinan akibat poligami yang syaratnya ada yang cacat, yaitu adanya pembohongan publik yang berupa pemalsuan identitas. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan begitu pula seorang wanita yang hanya boleh mempunyai seorang suami, hal ini tertuang pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan apabila seorang suami hendak memiliki istri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan poligami yang secara tertulis beserta alasan-alasan yang logis dan dapat diterima, hal ini dimuat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun pelaksanaan ini dianggap mempersulit keadaan, sehingga banyak khalayak masyarakat yang ingin

berpoligami melakukan pemalsuan identitas, apalagi mengetahui istri pertamanya jelas-jelas tidak akan memberikan izin untuknya berpoligami, seperti halnya yang dijelaskan disini adalah pemalsuan identitasnya sebagai suami, dan melaksanakan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan istri pertamanya, padahal dalam KUHP Pasal 279 dan 280 telah menjelaskan larangan pemalsuan identitas atau kejahatan dalam perkawinan. Oleh karena itu, dalam kasus ini dapat diajukan dalam perkara pembatalan perkawinan.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Musfiroh Fihati dengan yang saya teliti adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan poligami. Sedangkan perbedaannya adalah sudut pandang yang diambil, dari penelitian Musfiroh Fihati ini membahas tentang pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas disaat melakukan perkawinan dengan wanita lain dalam waktu yang bersamaan atau masih dalam ikatan perkawinan yang sah yang dipandang dari sisi Undang-Undang dan Fiqh. Sedangkan kasus yang peneliti lakukan adalah membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan oleh mantan istri terhadap ke-2 yang kasusnya terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Disini, peneliti juga akan membahas mengenai alasan istri pertama dalam melakukan gugatan pembatalan perkawinan, kasus tersebut akan ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dari penelitian keduanya juga memiliki perbedaan lain yaitu pengambilan tepat penelitian dan dari isi penelitiannya.

2. Pembatalan Perkawinan Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 886/Pdt.G/2010/PA.Bi) oleh Astusti Nur Halimah (2012), STAIN Salatiga.

Penelitian ini menjelaskan mengenai pembatalan perkawinan karena hamil diluar nikah, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan pula pada bab IV tentang batalnya perkawinan yang tertuang pada Pasal 22, yang menjelaskan bahwa apabila para pihak tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan dan juga pada Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa batalnya sebuah perkawinan itu dimulai dari adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Kasus yang diangkat ini ditinjau dari hukum Islam, dan menyimpulkan bahwa kasus tersebut dapat dibatalkan karena perkawinan itu lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, yang cenderung tidak baik untuk semua pihak dan ada unsur penipuan didalamnya yang menyebabkan adanya kesalah fahaman dari salah satu pihak. Maka, perkawinan ini dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XI tentang batalnya perkawinan dan juga tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dalam Agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.

Adapun persamaan yang ada pada penelitian Astusti Nur Halimah dan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan dan permasalahan tersebut sama-sama dipandang dengan

Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan perbedaannya adalah dari penelitian Astuti Nur Halimah adalah pembatalan perkawinan yang dikarenakan perempuan tersebut hamil diluar nikah tanpa diketahui oleh pihak pria, dalam pembahasannya kasus ini di pandang dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang saya teliti mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan oleh mantan istri terhadap ke-2 yang kasusnya telah di selesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Disini, peneliti juga akan membahas mengenai alasan istri pertama dalam melakukan gugatan pembatalan perkawinan. Dari penelitian Astuti Nur Halimah dan yang saya teliti ini juga mempunyai perbedaan lain yaitu pengambilan tepat penelitian dan studi analisisnya yang berada di Pengadilan Agama Boyolali dan yang peneliti lakukan berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

3. Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain Ditinjau Dari Hukum Islam oleh Andi Indira Khairunnisa (2018), Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang salah satu pihaknya masih terikat dengan perkawinan lain yang ditinjau dari hukum Islam, Adapun permasalahannya terdapat pada putusan Nomor: 1566/Pdt.G/2017/PA.Tng yang tidak memenuhi syarat materiil suatu perkawinan yaitu izin dari istri terdahulunya dan izin dari Pengadilan Agama, maka dari itu yang dapat dijadikan alasan suatu

pembatalan perkawinan tersebut. Hal ini dilihat pula dari akta cerai yang digunakan untuk mendaftarkan pernikahannya statusnya tidak terdaftar pada register Pengadilan Agama Kota Tangerang. Maka dalam hukum Islam permasalahan ini termasuk dalam perceraian *fasakh*, dimana syarat perkawinannya tidak terpenuhi dan adanya perasaan salah sangka pada termohon. Dalam putusan pembatalan perkawinan ini berakibat pada akta perkawinan Antara pemohon dan termohon tidak memiliki kekuatan hukum sejak diputuskan oleh Majelis Hakim yang menjadikan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan untuk harta bersama yang mereka peroleh dalam berlangsungnya perkawinan selama tidak adanya perjanjian diantara mereka maka harta kekayaan pemohon yang telah dikeluarkan untuk kepentingan termohon harus dikembalikan kepada pemohon.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Andi Indira Khairunnisa dengan yang saya teliti adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan dan sama-sama ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini pun juga memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu sudut pandang yang berbeda, dari penelitian Andi Indira Khairunnisa ini membahas mengenai pembatalan perkawinan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan lain begitu juga dengan tempat kasus yang diambil. Sedangkan yang saya teliti yaitu mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan oleh mantan istri terhadap ke-2 (Studi Penetapan Nomor : 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr), Disini

peneliti juga akan membahas mengenai alasan istri pertama dalam melakukan gugatan pembatalan perkawinan, yang kasus tersebut akan ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.